



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALI alias ALI bin ADI MUSTAFA;**
2. Tempat lahir : Batu Kajang (Kabupaten Paser);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 03 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Kajang RT. 021 Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/56/V/Res.4.2/2024/Resnarkoba, pada tanggal 12 Juni 2024:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan 18 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan 10 September 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Abdul Bahri, S.H.I., yang merupakan Advokat beralamat di Jalan Pangeran Menteri, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt pada tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. PDM-88/Paser/Enz.2/07/2024, pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 dibacakan pada persidangan pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALI Als ALI Bin ADI MUSTAFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALI Als ALI Bin ADI MUSTAFA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih benih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna belang – belang;
 - 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna merah dengan No. IMEI (356810111478395) No. HP (085175095135);
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
Agar dirampas untuk negara.
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau pledoi secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada persidangan hari Selasa, 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PDM-88/Paser/Enz.2/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang dibacakan pada persidangan tanggal 31 Juli 2024 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Pertama:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin ADI MUSTAFA pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.30 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di depan masjid AS-SALAM yang beralamat di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WITA, terdakwa diberitahu oleh saksi HERLINA Binti RAHWANDI bahwa saksi RINI MARINI Alias RINI Binti MARKAR akan datang kerumah terdakwa, kemudian sekira pukul 16.00 WITA saksi RINI MARINI Alias RINI Binti MARKAR tiba dirumah terdakwa dan mereka bertiga mengobrol di ruang tamu, ditengah obrolan saksi RINI MARINI Alias RINI Binti MARKAR bertanya kepada terdakwa *“DIMANA ADA BEJUAL (SHABU)”* kemudian terdakwa menghubungi Sdr. LALE (DPO) dan menanyakan kepada Sdr. LALE (DPO) *“ADAKAH MAN”* kemudian Sdr. LALE (DPO) bertanya *“BERAPA”* dan terdakwa menjawab *“1 GRAM MAN”* kemudian Sdr. LALE (DPO) mengatakan pada terdakwa untuk menemui keponakan Sdr. LALE (DPO) di depan masjid AS-SALAM Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian saksi RINI MARINI Alias RINI Binti MARKAR mengeluarkan uang sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi RINI MARINI Alias RINI Binti MARKAR meminjam uang dari saksi HERLINA Binti RAHWANDI sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya diberikan kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. LALE (DPO) kemudian terdakwa pergi ke depan masjid AS-SALAM untuk menemui keponakan dari Sdr.LALE yang tidak diketahui namanya. Kemudian pada saat bertemu dengan keponakan dari Sdr. LALE (DPO) tersebut, terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian keponakan Sdr.LALE (DPO) memberikan 1 Paket narkoba jenis sabu yang beratnya sekitar 1 (satu) gram. Kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi RINI MARINI Alias RINI Binti MARKAR, dan selanjutnya terdakwa pergi dari rumah untuk bekerja.

- Kemudian pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA terdakwa yang terbangun dari tidur pergi menuju kamar saksi HERLINA Binti RAHWANDI dan pada saat itu terdakwa melihat saksi HERLINA Binti RAHWANDI sedang tertidur, kemudian terdakwa mengambil dompet kecil warna belang-belang yang berada di samping saksi HERLINA Binti RAHWANDI yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membawa dompet tersebut ke ruang tamu dan pada saat berada di ruang tamu, terdakwa memasukkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kedalam dompet kecil tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, terdakwa menyimpan dompet kecil yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di samping terdakwa kemudian terdakwa bermain game di ruang tamu dan selanjutnya pada saat terdakwa sedang main game sekira pukul 04.00 WITA, datang beberapa orang dari kepolisian datang kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna belang-belang yang berisi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk "IPHONE" warna merah, kemudian petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik saksi HERLINA Binti RAHWANDI didalam kamar, kemudian terdakwa dan saksi HERLINA Binti RAHWANDI beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 102/10966.00/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanah Grogot, yangmana telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 6 paket plastic berisi dengan berat kotor 1,48 gram (satu koma empat puluh delapan) gram dan berat bersih 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat) gram untuk uji sample labfor cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 04857/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, AJUN KO, FILANTARI CAHYANI, AMd., dan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., bahwa barang bukti dengan nomor : 04857/2024/NNF dan nomor :105070/2024/NNF milik Terdakwa MUHAMMAD ALI Als Bin ADI MUSTAFA adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin ADI MUSTAFA pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Batu Kajang RT 15 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WITA terdakwa yang sedang tidur dirumahnya yang beralamat di Desa Batu Kajang RT 15 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur terbangun dari tidur, dan setelah terbangun kemudian terdakwa pergi menuju kamar saksi

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLINA Binti RAHWANDI dan pada saat itu terdakwa melihat saksi HERLINA Binti RAHWANDI sedang tertidur, selanjutnya terdakwa mengambil dompet kecil warna belang-belang yang berada di samping saksi HERLINA Binti RAHWANDI yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dan uang sebesar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membawa dompet tersebut ke ruang tamu dan pada saat berada di ruang tamu, terdakwa memasukkan uang sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kedalam dompet kecil tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, terdakwa menyimpan dompet kecil yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di samping terdakwa kemudian terdakwa bermain game di ruang tamu dan selanjutnya pada saat terdakwa sedang main game sekira pukul 04.00 WITA, datang beberapa orang dari kepolisian datang ke rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna belang-belang yang berisi 6 (enam) paket narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk "IPHONE" warna merah, kemudian petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik saksi HERLINA Binti RAHWANDI didalam kamar, kemudian terdakwa dan saksi HERLINA Binti RAHWANDI beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 102/10966.00/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh M. YUSUF dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI, SH serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanah Grogot, yangmana telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 6 paket plastic berisi dengan berat kotor 1,48 gram (satu koma empat puluh delapan) gram dan berat bersih 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat) gram untuk uji sample labfor cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur No. Lab : 04857/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, AJUN KO, FILANTARI CAHYANI, AMd., dan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., bahwa barang

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan nomor : 04857/2024/NNF dan nomor :105070/2024/NNF milik Terdakwa MUHAMMAD ALI Als Bin ADI MUSTAFA adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut, tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi Bin Muhadi, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan saksi dari kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2024 Sekira Jam 19.00 Wita di Desa Batu Kajang Rt.015 Kec Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Anggota Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika di Sebuah Rumah yang berada di Desa Batu Kajang Rt.015 Kec Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pada mulanya Para Saksi dari anggota kepolisian melakukan penangkapan Rini Marini Als Rini Binti Markar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kemudian sdri. Rini Marini Als Rini Binti Markar di mengaku mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Muhammad Ali yang berada di Desa Batu Kajang Rt.015 Kec Batu Sopang Kab Paser Kaltim;
- Bahwa kemudin dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ali yang berada di Desa Batu Kajang Rt.015 Kec Batu Sopang Kab Paser Kaltim selanjutnya dilakukan penggeledahan pada Terdakwa yang disaksikan oleh beberapa warga ditemukan barangbukti 6 (enam) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabhu, 1 (satu) buah dompet kecil warna belang-belang, 1 (satu) buah Handphone Merk

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"IPHONE" Warna Merah dengan No IMEI (356810111478395) No Hp (085175095135), Uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk "IPHONE" Warna Merah dengan No IMEI (356810111478395) No Hp (085175095135) merupakan alat komunikasi Terdakwa dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya Hari Selasa Tanggal 11 Juni 2024 Sdri. Herlina memberi tahu Terdakwa dan berkata "Nanti Ada Rini Kerumah" dan Terdakwa menjawab "Oh Iya Sudah" kemudian kemudian pada pukul 16.00 WITA sdri. Rini datang dirumah Terdakwa untuk membeli sabu dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana uang milik Sdri. Rini sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang milik Sdri. Herlina sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Lale untuk membeli paket narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) gram setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdri. Rini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,48 (satu koma empat delapan) gram dari Sdr. Udin dengan cara membeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan narkoba jenis sabu sejumlah 2,5 gram (dua koma lima gram) namun Terdakwa belum membayar uang narkoba tersebut kepada Sdr. Udin;
- Bahwa dari narkoba jenis sabu sejumlah 2,5 gram (dua koma lima gram) Terdakwa bagi menjadi beberapa paket narkoba jenis sabu 2 (dua) paket besar dan dari 2 (dua) paket besar saya ambil satu yang selanjutnya dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu telah terjual sejumlah 6 (enam) paket kecil sehingga masih sisa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari Sdr. Udin sudah 3 (tiga) kali dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan narkoba jenis sabu sejumlah 2,5 gram (dua koma lima gram) dimana narkoba tersebut Terdakwa pecah untuk dijual kembali dan sisanya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu adalah sejumlah uang dan Terdakwa dapat mengkonsumsi sisa pembagian narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa sisihkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual,

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Jantje Turkey Anak Dari Albert Turkey, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi dan rekan saksi dari kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2024 Sekira Jam 19.00 Wita di Desa Batu Kajang Rt.015 Kec Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan Anggota Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika di Sebuah Rumah yang berada di Desa Batu Kajang Rt.015 Kec Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pada mulanya Para Saksi dari anggota kepolisian melakukan penangkapan Rini Marini Als Rini Binti Markar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kemudian sdri. Rini Marini Als Rini Binti Markar di mengaku mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Muhammad Ali yang berada di Desa Batu Kajang Rt.015 Kec Batu Sopang Kab Paser Kaltim;
- Bahwa kemudin dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ali yang berada di Desa Batu Kajang Rt.015 Kec Batu Sopang Kab Paser Kaltim selanjutnya dilakukan penggeledahan pada Terdakwa yang disaksikan oleh beberapa warga ditemukan barangbukti 6 (enam) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabhu, 1 (satu) buah dompet kecil warna belang-belang, 1 (satu) buah Handphone Merk "IPHONE" Warna Merah dengan No IMEI (356810111478395) No Hp (085175095135), Uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk "IPHONE" Warna Merah dengan No IMEI (356810111478395) No Hp (085175095135) merupakan alat komunikasi Terdakwa dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Hari Selasa Tanggal 11 Juni 2024 Sdri. Herlina memberi tahu Terdakwa dan berkata "Nanti Ada Rini Kerumah" dan Terdakwa menjawab "Oh Iya Sudah" kemudian kemudian pada pukul 16.00 WITA sdri. Rini datang dirumah Terdakwa untuk membeli sabu dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana uang milik Sdri. Rini sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang milik Sdri. Herlina sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Lale untuk membeli paket narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) gram setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdri. Rini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,48 (satu koma empat delapan) gram dari Sdr. Udin dengan cara membeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan narkoba jenis sabu sejumlah 2,5 gram (dua koma lima gram) namun Terdakwa belum membayar uang narkoba tersebut kepada Sdr. Udin;
- Bahwa dari narkoba jenis sabu sejumlah 2,5 gram (dua koma lima gram) Terdakwa bagi menjadi beberapa paket narkoba jenis sabu 2 (dua) paket besar dan dari 2 (dua) paket besar saya ambil satu yang selanjutnya dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu telah terjual sejumlah 6 (enam) paket kecil sehingga masih sisa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari Sdr. Udin sudah 3 (tiga) kali dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan narkoba jenis sabu sejumlah 2,5 gram (dua koma lima gram) dimana narkoba tersebut Terdakwa pecah untuk dijual kembali dan sisanya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu adalah sejumlah uang dan Terdakwa dapat mengkonsumsi sisa pembagian narkoba jenis sabu yang Terdakwa sisihkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

3. Saksi Rini Marini Als Rini Binti Makmur, dibawah sumpah/ janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan Saksi telah ditangkap oleh kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Di Sebuah Rumah JL. Sultan Ibrahim Khaliluddin Rt. 010 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim serta dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu kemudian Saksi Rini Marini Als Rini Binti Markar mengaku mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dari Terdakwa Muhammad Ali yang berada di Desa Batu Kajang Rt.015 Kec Batu Sopang Kab Paser Kaltim;
- Bahwa kemudin dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ali yang berada di Desa Batu Kajang Rt.015 Kec Batu Sopang Kab Paser Kaltim selanjutnya dilakukan penggeledahan pada Terdakwa yang disaksikan oleh beberapa warga ditemukan barangbukti 6 (enam) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkoba jenis sabhu, 1 (satu) buah dompet kecil warna belang-belang, 1 (satu) buah Handphone Merk "IPHONE" Warna Merah dengan No IMEI (356810111478395) No Hp (085175095135), Uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya Hari Selasa Tanggal 11 Juni 2024 Saksi Rini menghubungi Sdri. Herlina untuk memberitahu Terdakwa mengenai Saksi Rini ingin membeli narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) gram selanjutnya Saksi Rini medatangi rumah Terdakwa di Desa Batu Kajang Rt.015 Kec Batu Sopang Kab Paser Kaltim untuk membeli sabu dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana uang milik Sdri. Rini sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang milik Sdri. Herlina sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Lale untuk membeli paket narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) gram setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Rini;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa Ali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2024 Sekira Jam 19.00 Wita di Desa Batu Kajang Rt.015 Kec Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada awalnya Anggota Kepolisian melakukan penangkapan Rini Marini Als Rini Binti Markar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kemudian sdri. Rini Marini Als Rini Binti Markar di mengaku mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Muhammad Ali yang berada di Desa Batu Kajang Rt.015 Kec Batu Sopang Kab Paser Kaltim;
- Bahwa kemudin dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ali yang berada di Desa Batu Kajang Rt.015 Kec Batu Sopang Kab Paser Kaltim selanjutnya dilakukan penggeledahan pada Terdakwa yang disaksikan oleh beberapa warga ditemukan barangbukti 6 (enam) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabhu, 1 (satu) buah dompet kecil warna belang-belang, 1 (satu) buah Handphone Merk "IPHONE" Warna Merah dengan No IMEI (356810111478395) No Hp (085175095135), Uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Merk "IPHONE" Warna Merah dengan No IMEI (356810111478395) No Hp (085175095135) merupakan alat komunikasi Terdakwa dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya Hari Selasa Tanggal 11 Juni 2024 Sdri. Herlina memberi tahu Terdakwa dan berkata "Nanti Ada Rini Kerumah" dan Terdakwa menjawab "Oh Iya Sudah" kemudian kemudian pada pukul 16.00 WITA sdri. Rini datang dirumah Terdakwa untuk membeli sabu dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana uang milik Sdri. Rini sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan uang milik Sdri. Herlina sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Lale untuk membeli paket narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) gram setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdri. Rini;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,48 (satu koma empat delapan) gram dari Sdr. Udin dengan cara membeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan narkoba jenis sabu sejumlah 2,5 gram (dua koma lima gram) namun Terdakwa belum membayar uang narkoba tersebut kepada Sdr. Udin;
- Bahwa dari narkoba jenis sabu sejumlah 2,5 gram (dua koma lima gram) Terdakwa bagi menjadi beberapa paket narkoba jenis sabu 2 (dua) paket besar dan dari 2 (dua) paket besar saya ambil satu yang selanjutnya dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu telah terjual sejumlah 6 (enam) paket kecil sehingga masih sisa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari Sdr. Udin sudah 3 (tiga) kali dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan narkoba jenis sabu sejumlah 2,5 gram (dua koma lima gram) dimana narkoba tersebut Terdakwa pecah untuk dijual kembali dan sisanya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu adalah sejumlah uang dan Terdakwa dapat mengonsumsi sisa pembagian narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa sisihkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum terkait perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang No. 102/10966.00/2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot yakni Sandi Setiawan yang menerangkan pada tanggal 12 Juni 2024 telah dilakukan penimbangan 6 (enam) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram dengan nama tersangka an. Muhammad Ali, Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor ,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram untuk uji sample labfor cabang surabaya;
2. Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 04587/NNF/2024, tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh 1. Titin Ernawati, S.Fam, Apt. 2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan 3. Filantari Cahyadi, AMd dan diketahui oleh An. Kabilabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih milik tersangka Muhammad Ali dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 15070/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 6 (enam) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis shabu atau seberat bruto 1,48 Gram netto 0,34 Gram (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis shabu dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan berat netto 0,28 gram pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira Pukul 10.00 WITA di Polres Paser);
- 2) 1 (satu) buah dompet kecil warna belang – belang;
- 3) 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna merah dengan No. IMEI (356810111478395) No. HP (085175095135);
- 4) Uang Tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dimana Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey dan Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- 2) Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2024 Sekira Jam 19.00 Wita di Desa Batu Kajang Rt.015 Kec Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- 3) Bahwa pada awalnya Anggota Kepolisian melakukan penangkapan Rini Marini Als Rini Binti Markar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kemudian sdri. Rini Marini Als Rini Binti Markar di mengaku mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Muhammad Ali yang berada di Desa Batu Kajang Rt.015 Kec Batu Sopang Kab Paser Kaltim. Maka setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ali yang berada di Desa Batu Kajang Rt.015 Kec Batu Sopang Kab Paser Kaltim selanjutnya dilakukan penggeledahan pada Terdakwa yang disaksikan oleh beberapa warga ditemukan barangbukti 6 (enam) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabhu, 1 (satu) buah dompet kecil warna belang-belang, 1 (satu) buah Handphone Merk "IPHONE" Warna Merah dengan No IMEI (356810111478395) No Hp (085175095135), Uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- 4) Bahwa pada awalnya Hari Selasa Tanggal 11 Juni 2024 Sdri. Herlina memberi tahu Terdakwa dan berkata "Nanti Ada Rini Kerumah" dan Terdakwa menjawab "Oh Iya Sudah" kemudian kemudian pada pukul 16.00 WITA sdri. Rini datang dirumah Terdakwa untuk membeli sabu dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana uang milik Sdri. Rini sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang milik Sdri. Herlina sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Lale untuk membeli paket narkotika jenis sabu sejumlah 1 (satu) gram setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdri. Rini;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa Terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabhu dengan berat bruto 1,48 (satu koma empat delapan) gram dari Sdr. Udin dengan cara membeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan narkotika jenis sabu sejumlah 2,5 gram (dua koma lima gram) namun Terdakwa belum membayar uang narkotika tersebut kepada Sdr. Udin;
- 6) Bahwa dari narkotika jenis sabu sejumlah 2,5 gram (dua koma lima gram) Terdakwa bagi menjadi beberapa paket narkotika jenis sabu 2 (dua) paket besar dan dari 2 (dua) paket besar saya ambil satu yang selanjutnya dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dari 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu telah terjual sejumlah 6 (enam) paket kecil sehingga masih sisa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu;
- 7) Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika dari Sdr. Udin sudah 3 (tiga) kali dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan narkotika jenis sabu sejumlah 2,5 gram (dua koma lima gram) dimana narkotika tersebut Terdakwa pecah untuk dijual kembali dan sisanya untuk dipakai sendiri. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkotika jenis sabu adalah sejumlah uang dan Terdakwa dapat mengkonsumsi sisa pembagian narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa sisihkan;
- 8) Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Terdakwa pernah dihukum terkait perkara tindak pidana narkotika;
- 9) Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- 10) Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau, Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Alternatif Pertama agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Muhammad Ali Als Ali Bin Adi Mustafa begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Muhammad Ali Als Ali Bin Adi Mustafa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) Muhammad Ali Als Ali Bin Adi Mustafa yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu dalam rangka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah yaitu "Tanpa Hak" adalah "melakukan suatu tindakan yang tidak adanya perizinan dan tidak memiliki kuasa kewenangan dari pejabat/instansi yang berwenang menurut ketentuan hukum yang berlaku" sedangkan jika Majelis Hakim Melihat unsur "Melawan Hukum" dapat diartikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa kategori "Narkotika Golongan I" adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim membuktikan terlebih dahulu Berita Acara Penimbangan Barang No. 102/10966.00/2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Tanah Grogot yakni Sandi Setiawan yang menerangkan pada tanggal 12 Juni 2024 telah dilakukan penimbangan 6 (enam) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram dengan nama tersangka an. Muhammad Ali, Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor ,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram untuk uji sample labfor cabang;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim melihat uraian unsur tersebut maka dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bahwa penyerahan Narkotika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter serta dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan maka Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina serta dikuatkan surabaya Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 04587/NNF/2024, tanggal 27 Juni 2024 yang ditandatangani oleh 1. Titin Ernawati, S.Fam, Apt. 2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan 3. Filantari Cahyadi, AMd dan diketahui oleh An. KabiLabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih milik tersangka Muhammad Ali dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 15070/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat metamfetamina adalah termasuk zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, berdasarkan pertimbangannya sebagaimana tersebut diatas perbuatan terdakwa berakaitan dengan 6 (enam) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya berat kotor 1,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram dengan nama tersangka an. Muhammad Ali, Keterangan disisihkan paket tersebut dengan berat kotor ,48 (satu koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram untuk uji sample labfor cabang adalah termasuk zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi-definisi dari unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melakukan tindak pidana Narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” Narkotika Golongan I bersifat alternatif artinya apabila satu saja sudah terpenuhi maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa atas kristal putih yang mengandung zat metamfetamina tersebut telah memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam unsur pasal *a quo* “melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung “atau”, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka terhadap unsur perbuatan Terdakwa terhadap kristal putih yang mengandung zat metamfetamina dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Saksi Iswahyudi, Saksi Jantje Tutkey dan Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kejadian penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2024 Sekira Jam 19.00 Wita di Desa Batu Kajang Rt.015 Kec Batu Sopang, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Pada awalnya Anggota Kepolisian melakukan penangkapan Rini Marini Als Rini Binti Markar pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kemudian sdri. Rini Marini Als Rini Binti Markar di mengaku mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dari Terdakwa Muhammad Ali yang berada di Desa Batu Kajang Rt.015 Kec Batu Sopang Kab Paser Kaltim. Maka setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Ali yang berada di Desa Batu Kajang Rt.015 Kec Batu Sopang Kab Paser Kaltim selanjutnya dilakukan penggeledahan pada Terdakwa yang disaksikan oleh beberapa warga ditemukan barangbukti 6 (enam) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkotika jenis sabhu, 1 (satu) buah dompet kecil warna belang-belang, 1 (satu) buah Handphone Merk “IPHONE” Warna Merah dengan No IMEI (356810111478395) No Hp (085175095135), Uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya Hari Selasa Tanggal 11 Juni 2024 Sdri. Herlina memberi tahu Terdakwa dan berkata “Nanti Ada Rini Kerumah” dan Terdakwa menjawab “Oh Iya Sudah” kemudian kemudian pada pukul 16.00 WITA sdri. Rini

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dirumah Terdakwa untuk membeli sabu dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dimana uang milik Sdri. Rini sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang milik Sdri. Herlina sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Lale untuk membeli paket narkoba jenis sabu sejumlah 1 (satu) gram setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdri. Rini. Terdakwa mendapatkan 6 (enam) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,48 (satu koma empat delapan) gram dari Sdr. Udin dengan cara membeli dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan narkoba jenis sabu sejumlah 2,5 gram (dua koma lima gram) namun Terdakwa belum membayar uang narkoba tersebut kepada Sdr. Udin. Dari narkoba jenis sabu sejumlah 2,5 gram (dua koma lima gram) Terdakwa bagi menjadi beberapa paket narkoba jenis sabu 2 (dua) paket besar dan dari 2 (dua) paket besar saya ambil satu yang selanjutnya dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket kecil dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dari 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu telah terjual sejumlah 6 (enam) paket kecil sehingga masih sisa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba dari Sdr. Udin sudah 3 (tiga) kali dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan narkoba jenis sabu sejumlah 2,5 gram (dua koma lima gram) dimana narkoba tersebut Terdakwa pecah untuk dijual kembali dan sisanya untuk dipakai sendiri. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual narkoba jenis sabu adalah sejumlah uang dan Terdakwa dapat mengkonsumsi sisa pembagian narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa sisihkan. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Terdakwa pernah dihukum terkait perkara tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjadi menjual Narkoba Golongan I dan keuntungan dari Terdakwa adalah dapat mendapatkan sejumlah uang dari menjual narkoba jenis sabu dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa untuk melakukan “Menjual Narkotika Golongan I” dilakukan secara “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Para Saksi serta keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual Narkotika Golongan I dengan jenis metamfetamina sebagaimana Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 04587/NNF/2024, tanggal 27 Juni 2024 dengan nomor barang bukti 15070/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika Golongan I dengan jenis metamfetamina, maka unsur “tanpa menjual narkotika golongan I” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Telah terpenuhi,

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mampu bertanggung jawab pidana atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/actus reus yang dilakukan Terdakwa dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana/ mens rea, terlebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel pemidanaan yang disebut dengan *stelsel indefinite sentence* yang menetapkan ancaman pidana maksimum untuk pelaku pidana yang melanggarnya, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, sebagaimana Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI Als ALI Bin ADI MUSTAFA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dan permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa:

Menimbang, bahwa pada akhirnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, namun tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim dapat memperbaiki perilaku Terdakwa di masa depan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa teori pemidanaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deteren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pemidanaan dari teori integratif tersebut adalah: pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengembangan/pengimbangan. Teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain tujuan pemidanaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, patut dipertimbangkan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan tingkat

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 6 (enam) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu atau seberat bruto 1,48 Gram netto 0,34 Gram (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan berat netto 0,28 gram pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira Pukul 10.00 WITA di Polres Paser);
- 2) 1 (satu) buah dompet kecil warna belang – belang;
- 3) 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna merah dengan No. IMEI (356810111478395) No. HP (085175095135);

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dipergunakan sebagai sarana dan alat dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) Uang Tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas dimana uang tunai merupakan keuntungan menjual narkotika jenis sabu maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum perkara tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ali Als Ali Bin Adi Mustafa** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 6 (enam) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu atau seberat bruto 1,48 gram netto 0,34 gram (telah

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan seluruhnya sebanyak 5 (lima) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening narkotika jenis shabu dengan berbagai macam berat dan ukuran dengan berat netto 0,28 gram pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira Pukul 10.00 WITA di Polres Paser);

- 2) 1 (satu) buah dompet kecil warna belang – belang;
- 3) 1 (satu) buah handphone merk IPHONE warna merah dengan No. IMEI (356810111478395) No. HP (085175095135);

Dimusnahkan;

- 4) Uang Tunai sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami: Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Wisnuh Adi Dharma, S.H. dan Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Musholin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser dan dihadiri Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.,
TTD.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.,

Panitera Pengganti,
TTD.

Jekson Sagala, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tgt